



PENETAPAN

Nomor 46/Pdt.P/2022/PA.Spn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Penuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], sebagai

Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon, dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 04 Februari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Penuh dengan register perkara Nomor 46/Pdt.P/2022/PA.Spn, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2000 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 735/20/VI/2000 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah di karuniai 2 orang anak, salah satu nya yang bernama [REDACTED] yang lahir pada tanggal 21 April 2003;
3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah kenal dekat selama kurang lebih 1 tahun dengan calon suaminya dan calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan bertekad untuk membina keluarga;
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon suami nya dengan alasan;
 - 4.1. Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir apabila antara anak Pemohon dengan calon suami tidak segera di melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;
 - 4.2. Pemohon I dan II yakin kalau calon suami anak Pemohon bisa membimbing anak Pemohon dan siap membina rumah tangga;
5. Bahwa anak Pemohon dengan calon suami tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon telah dilamar sebanyak satu kali, dan menurut rencana pernikahan nya akan dilaksanakan secepat mungkin;
7. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Air Hangat Barat, Kabupaten Kerinci, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam surat Penolakan Nomor B-16/Kua.05.01.16/PW.101/1/2022 maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sungai Penuh dapat memberikan Dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;
8. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sungai Penuh memerintahkan kepada Penghulu KUA Kecamatan Air hangat Barat untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2022/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Penuh cq. Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang bernama [REDACTED] dengan [REDACTED];
3. Memerintahkan kepada Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Air Hangat Barat untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
 - a. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum yang berlaku

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk segera menikahkan anaknya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Hakim telah berusaha memberi pemahaman kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon mengenai resiko perkawinan terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, mereka semua menyatakan telah memahaminya dan orang tua tetap ingin menikahkan anaknya, serta anak tetap ingin segera menikah;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2022/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon tidak memaksa [REDACTED] untuk segera menikah, tetapi [REDACTED] sendiri yang menghendaki segera menikah;
- Bahwa tidak ada paksaan maupun ancaman dari pihak lain kepada Para Pemohon untuk segera menikahkan [REDACTED];
- Bahwa tidak ada paksaan maupun ancaman dari pihak manapun kepada [REDACTED] untuk segera menikah;
- Bahwa Para Pemohon ingin segera menikahkan [REDACTED] karena khawatir [REDACTED] bertindak melewati batas, karena sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa [REDACTED] sudah biasa melaksanakan tugas kerumahtanggaan;
- Bahwa [REDACTED] sudah tamat sekolah tingkat SMA;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga [REDACTED] apabila ada kekurangan;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk mendampingi [REDACTED] dan calon suami dalam kehidupan sosial;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing, mengawasi, dan membantu kehidupan rumah tangga [REDACTED] dan calon suami;

Bahwa, anak Para Pemohon bernama [REDACTED] telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa [REDACTED] saat ini baru berusia 18 tahun 10 bulan;
- Bahwa [REDACTED] Sapena saat ini masih gadis;
- Bahwa [REDACTED] ingin segera menikah dengan Rakes Putra;
- Bahwa [REDACTED] ingin segera menikah dengan [REDACTED] atas kehendak sendiri;
- Bahwa tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi siapapun terhadap [REDACTED] untuk menikah dengan Rakes Putra;
- Bahwa [REDACTED] sudah siap menjadi isteri dan ibu, sudah mengetahui kewajibannya sebagai isteri dan ibu;
- Bahwa [REDACTED] sudah biasa melaksanakan tugas kerumahtanggaan;

Halaman 4 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2022/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Iwelti [REDACTED] sudah memahami resiko yang mungkin dialami apabila telah memasuki jenjang perkawinan;
- Bahwa orang tua [REDACTED] sudah melamar [REDACTED] dan lamaran diterima;

Bahwa, calon suami anak Para Pemohon bernama Rakes Putra juga telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa [REDACTED] berumur 23 tahun;
- Bahwa status [REDACTED] saat ini adalah jejak;
- Bahwa [REDACTED] telah siap untuk menikah, tidak ada paksaan dari pihak manapun serta mencintai [REDACTED];
- Bahwa tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari siapapun terhadap [REDACTED] untuk menikah dengan [REDACTED];
- Bahwa [REDACTED] sudah bekerja sebagai wiraswasta;
- Bahwa orang tua [REDACTED] pernah datang ke rumah orang tua Iwelti Novera Pentis dengan maksud untuk meminang [REDACTED] dan diterima dengan baik tanpa ada keberatan;
- Bahwa [REDACTED] telah siap berumah tangga, menjadi suami sekaligus ayah serta sudah mengetahui kewajiban sebagai seorang suami dan ayah;
- Bahwa [REDACTED] sudah memahami resiko yang mungkin dialami apabila telah memasuki jenjang perkawinan;

Bahwa, orang tua [REDACTED] telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua [REDACTED] tidak memaksa [REDACTED] untuk segera menikah, tetapi [REDACTED] sendiri yang menghendaki segera menikah;
- Bahwa tidak ada paksaan maupun ancaman dari pihak manapun kepada orang tua [REDACTED] untuk segera menikahkan [REDACTED];
- Bahwa orang tua [REDACTED] siap untuk membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga [REDACTED] dan calon isteri apabila ada kekurangan;
- Bahwa orang tua [REDACTED] siap untuk mendampingi [REDACTED] dan calon isteri dalam kehidupan sosial;

Halaman 5 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2022/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua [REDACTED] siap untuk membimbing, mengawasi, dan membantu kehidupan rumah tangga Rakes Putra dan calon isteri;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Kerinci tanggal 03 Mei 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *nazagelen*, kemudian dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Kerinci tanggal 03 Mei 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *nazagelen*, kemudian dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci, tanggal 4 Juli 2000. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *nazagelen*, kemudian dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Kerinci, tanggal 09 Juli 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *nazagelen*, kemudian dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Kerinci. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *nazagelen*, kemudian dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Kerinci tanggal 21 Januari 2021. Bukti surat tersebut telah diberi

Halaman 6 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2022/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup dan *nazagelen*, kemudian dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.6 dan diparaf;

7. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kota Sungai Penuh, tanggal 20 Juli 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *nazagelen*, kemudian dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.7 dan diparaf;
8. Surat Penolakan dari KUA Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh Nomor B [REDACTED] Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *nazagelen*, kemudian dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.8 dan diparaf;

B. Saksi

1. **SAKSI**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut
 - Bahwa saksi kenal Para Pemohon, saksi sepupu Pemohon II;
 - Bahwa para pemohon adalah orang tua dari ANAK;
 - ;Bahwa Para Pemohon pernah ke Kantor Urusan Agama untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama ANAK namun Kantor Urusan Agama menolak karena ANAK belum mencapai umur 19 tahun;
 - Bahwa ANAK sudah lulus dari sekolah tingkat Atas (SMA);
 - Bahwa ANAK secara fisik dan sosial telah dewasa;
 - Bahwa ANAK saat ini masih gadis;
 - Bahwa Para Pemohon ingin cepat-cepat menikahkan anaknya karena sudah sedemikian dekat hubungan anaknya [REDACTED];
 - Bahwa orang tua [REDACTED] setuju menikahkan anaknya dengan ANAK;
 - Bahwa antara ANAK dan [REDACTED] tidak ada hubungan saudara, semenda atau sesuatu hal lain yang menghalangi pernikahan mereka;

Halaman 7 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2022/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK sudah dilamar oleh orang tua [REDACTED] dan diterima oleh orang tua ANAK;
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap ANAK untuk menikah dengan [REDACTED], mereka suka sama suka;
- Bahwa hubungan ANAK dengan R [REDACTED] sudah sedemikian erat seakan sulit dipisahkan;

2. **SAKSI**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon, saksi sepupu Pemohon II;
- Bahwa para pemohon adalah orang tua dari ANAK;
- ;Bahwa Para Pemohon pernah ke Kantor Urusan Agama untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama ANAK namun Kantor Urusan Agama menolak karena ANAK belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa ANAK sudah lulus dari sekolah tingkat Atas (SMA);
- Bahwa ANAK secara fisik dan sosial telah dewasa;
- Bahwa ANAK saat ini masih gadis;
- Bahwa Para Pemohon ingin cepat-cepat menikahkan anaknya karena sudah sedemikian dekat hubungan anaknya [REDACTED];
- Bahwa orang tua [REDACTED] setuju menikahkan anaknya dengan ANAK;
- Bahwa antara ANAK dan [REDACTED] tidak ada hubungan saudara, semenda atau sesuatu hal lain yang menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa ANAK sudah dilamar oleh orang tua [REDACTED] dan diterima oleh orang tua ANAK;
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap ANAK untuk menikah dengan [REDACTED], mereka suka sama suka;
- Bahwa hubungan ANAK dengan R [REDACTED] sudah sedemikian erat seakan sulit dipisahkan;

Halaman 8 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2022/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon kepada Hakim untuk dikabulkan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan dispensasi kawin, berdasar penjelasan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Sungai Penuh, oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwa Para Pemohon merupakan orang tua dari anak yang akan melakukan perkawinan, berdasar pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa surat permohonan Para Pemohon berisi pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan karena Para Pemohon bermaksud menikahkan anak kandungnya yang bernama ANAK dengan seorang laki-laki bernama [REDACTED], tetapi ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Hangat Barat, Kabupaten Kerinci, dengan alasan anak kandung Para Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Halaman 9 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2022/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain daripada itu yang menjadi dasar diajukannya permohonan Dispensasi Kawin karena pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan mereka telah sedemikian eratnya;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan pemahaman kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon mengenai resiko perkawinan, sebagaimana diamanatkan pasal 12 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, dan mereka telah memahami resiko perkawinan di bawah umur perkawinan, namun mereka tetap bersikeras meneruskan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.8 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.9 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu, maka terbukti bahwa Para Pemohon orang yang beragama islam yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kerinci, dengan demikian Pengadilan Agama Sungai Penuh berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4, P.5, dan P.6 menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah yang telah memiliki seorang anak yang bernama ANAK yang lahir pada tanggal 21 April 2003, yang mana saat ini berumur 18 tahun 10 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 menerangkan bahwa [REDACTED], yang lahir pada tanggal 25 Januari 1999, yang beragama islam, dan berumur 23 tahun;

Halaman 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2022/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.8, menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berusaha mendaftarkan pernikahan anak yang bernama ANAK ke KUA tersebut tetapi ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon mengenai hal tersebut di atas bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.8 dan keterangan para saksi, serta keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon diperoleh fakta-fakta antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon merupakan ayah dan ibu kandung ANAK;
- Bahwa ANAK belum berusia 18 tahun 10 bulan;
- Bahwa ANAK sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa baik ANAK maupun Rakes Putra beragama Islam dan belum pernah menikah;
- Bahwa pernikahan tersebut atas keinginan ANAK dan [REDACTED], tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa orang tua dari kedua anak tersebut menyetujui dan mengizinkan mereka menikah;
- Bahwa antara ANAK dengan [REDACTED] tidak ada hubungan darah, semenda, atau sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan antara mereka;

Halaman 11 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2022/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK sudah mengetahui kewajiban seorang isteri dan ibu, serta telah siap menjadi seorang isteri dan seorang ibu;
- Bahwa ANAK dan calon suami sudah memahami resiko yang mungkin dialami apabila telah memasuki jenjang perkawinan;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah berkomitmen untuk membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga ANAK Iwelti Novera Pentis dan calon suami apabila ada kekurangan;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah berkomitmen untuk mendampingi ANAK dan calon suami dalam kehidupan rumah tangga dan kehidupan sosial;
- Bahwa hubungan ANAK dengan [REDACTED] sudah sedemikian erat;
- Bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Hangat Barat, Kota Sungai Penuh telah menolak kehendak anak Para Pemohon untuk menikah karena anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim mengambil kesimpulan bahwa antara ANAK dan [REDACTED] tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana tercantum dalam pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan mendapat izin dari orang tua mereka sesuai ketentuan pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 15 ayat (2) dan pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa satu-satunya syarat yang belum terpenuhi oleh ANAK adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh undang-undang (19 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas juga, Iwelti Novera Pentis telah menyatakan kesiapannya mengarungi bahtera rumah tangga, memahami resiko melangsungkan perkawinan dibawah umur, dan orang tua telah berkomitmen membantu kesulitan rumah tangga ANAK;

Menimbang, bahwa berdasar hal tersebut di atas serta mengingat telah demikian erat hubungan ANAK dengan [REDACTED], maka apabila tidak segera dinikahkan dikhawatirkan mereka akan melakukan perbuatan yang mendekati zina atau bahkan melakukan perbuatan zina, oleh karenanya memberi izin

Halaman 12 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2022/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada ANAK untuk segera menikah dapat meminimalisir madharat yang mungkin terjadi sesuai qaidah fihiyyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak kandung Para Pemohon yang bernama ANAK untuk menikah dengan laki-laki bernama [REDACTED];

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama ANAK untuk menikah dengan [REDACTED];
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 340.000- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab Hijriah oleh AFFI NURUL LAILY, S.H.I sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Sungai Penuh, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh ERWAN PANI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Halaman 13 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2022/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ERWAN PANI, S.H.

AFFI NURUL LAILY, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	220.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 340.000,00

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah).